



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Nomor : B- 196 /KA GUGAS/PD.01.02/05/2020
Sifat : Segera
Hal : *Penjelasan*

27 Mei 2020

Yth. Ketua KPU RI
di -

Tempat

Mencermati dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap penanganan bencana nonalam pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami memberikan apresiasi atas keputusan KPU RI, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, dari bulan September diundur menjadi bulan Desember 2020. Penundaan ini sangat membantu upaya percepatan penanganan Covid-19 yang membutuhkan partisipasi semua pihak.
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana di dalam pasal 201A ayat (1) ditegaskan Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Penundaan yang dilakukan tersebut, juga telah diatur pada ayat (2) pasal 201A, bahwa pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan pada bulan Desember 2020.